



**REPUBLIK INDONESIA**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR : 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)**  
**DENGAN DPR RI**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI perlu dibentuk tim;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota tim pada kegiatan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT(RDP) DENGAN DPR RI**
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Dengar Pendapat(RDP) DENGAN DPR RI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan bahan paparan ;
  - b. mengolah dan menyajikan bahan paparan ;
  - c. menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan LKPP, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala LKPP;
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini
- KELIMA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung sejak berlakunya putusan ini sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017;

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**SALUSRA WIDYA**

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
4. Bendahara Pengeluaran LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
TIM PELAKSANA RAPAT  
DENGAR PENDAPAT (RDP)  
DENGAN DPR RI  
KEBIJAKANBARANG/JASA  
PEMERINTAH.**

**NOMOR : 37 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 JUNI 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DENGAN DPR RI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan Dalam Tim		Nama	Honorarium
1	Ketua	:	Yasip Khasani	400.000
2	Sekretaris	:	Mirna Medita Endikasari	300.000
3	Anggota	:	1. Ermawanto	300.000
			2. Mario Duwi cahyo	300.000
			3. Gusti Prabangasta Yustitia	300.000
			4. Citra Destrianindya Pratiwi	300.000
			5. Fikri Hidayatullah	300.000

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**SALUSRA WIDYA**


**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
TIM PELAKSANA RAPAT  
DENGAR PENDAPAT (RDP)  
DENGAN DPR RI  
KEBIJAKANBARANG/JASA  
PEMERINTAH.**

**NOMOR : 37 TAHUN 2017  
TANGGAL : 22 JUNI 2017**

**PENETAPAN HONORARIUM  
TIM PELAKSANA RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) DENGAN DPR RI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

<b>No.</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Honor/Orang (Rp)</b>
1	Ketua	400.000
2	Sekretaris	300.000
3	Anggota (5 orang)	300.000

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**SALUSRA WIDYA**